

**IMPLEMENTASI PEMBANTARAN PENAHANAN TERDAKWA  
YANG TERPAPAR VIRUS *COVID-19*  
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**ALVINA ZADA AZARIA**

**02011281823177**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Nama** : Alvina Zada Azaria  
**NIM** : 02011281823177  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana

### JUDUL SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMBANTARAN PENAHANAN TERDAKWA  
YANG TERPAPAR VIRUS COVID-19  
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG)**


Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 19 Januari  
2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**


  
**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP. 198301242009122001

**Pembimbing Pembantu**

  
**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

  
**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Alvina Zada Azaria  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823177  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 05 Januari 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 19 Januari 2022



Alvina Zada Azaria

NIM. 02011281823177

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*Barangsiapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya.*

**[Imam Syafi'i]**

**Skripsi Ini Ku Persembahkan Untuk :**

- 1. Allah SWT.**
- 2. Kedua orang tuaku tercinta**
- 3. Adik-adikku tersayang**
- 4. Keluarga besarku**
- 5. Dosen dan Pembimbingku**
- 6. Sahabat-Sahabatku**
- 7. Organisasiku**
- 8. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pembantaran Penahanan Terdakwa yang Terpapar Virus Covid-19 (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palembang)”** ini dapat terselesaikan sesuai dengan rencana dan waktu yang telah ditentukan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengalami beberapa kendala baik internal maupun eksternal, namun dengan ridho Allah SWT., doa kedua orang tua, bimbingan bapak/ibu dosen, serta dukungan orang-orang disekitar, maka skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini barangkali terdapat beberapa kesalahan dan kekurangan, maka dari itu penulis meminta kritik dan sarannya demi kebaikan penulisan hukum ini di masa mendatang. Terima kasih.

Inderalaya, 19 Januari 2022



Alvina Zada Azaria

NIM. 02011281823177

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pembantaran Penahanan Terdakwa yang Terpapar Virus Covid-19 (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palembang)”**. Pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terhadap segala bantuan dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini, yakni kepada :

1. Allah SWT. yang telah memberikan kenikmatan dan kekuatan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikannya tepat waktu;
2. Kedua orang tuaku tercinta ayah dan bunda. Terima kasih atas segala doa dan dukungannya baik secara materil maupun immaterial sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Adik-adik dan keluarga besarku;
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Skripsi;
11. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi;
12. Ibu Indah Febriani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi;
13. Ibu Yunial Laily Mutiari, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik;
14. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Bapak Aminuddin, S.H. selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
16. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas segala ilmu dan dedikasinya yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
17. Sahabatku Muhammad Husam Abiyyu
18. Sahabat seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Riski Amelia, Genaya Hanum Setiadji, Shatira Aisyah, Rahma Tiara, Sharalasa Ramadhani, Nadia Prabowo, Annisa Sidney Mutia, Karina Henita, M. Fajar Kusuma Admadja, M. Ridho Julian, Adji Wira Abadi, M. Naskolani;

19. Sahabat Tari Daerah ku, Arsyah Assabila, Marissa Octari, Tiara Dwi Riski.
20. Sahabat seperjuangan kepengurusan BO THEMIS FH UNSRI Periode 2020/2021, Bang Putu, Sekum Rahma, Bendum Lalak, Dian, Jeje, Galuh, Fatimah, Frendi, Nastri, Nadya, Choco, Melinda, Henny.
21. Sahabat seperjuanganku di Beswan Djarum Universitas Sriwijaya, Septia Annisa, Annisa Putri Larasati, Nicole Jovanka, Nabila Salsabilla, Salsa Neivada Putri, Tiara Dewangga, M. Amin Abimanyu, M. Faisal Akbar Adin.
22. Keluarga Besar Badan Otonom THEMIS Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
23. Keluarga Besar ALSA LC UNSRI;
24. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
25. Seluruh Staff Administrasi Akademik, Tata Usaha, Kemahasiswaan, Laboratorium, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
26. Seluruh pegawai Bagian Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palembang yang telah membantu proses pembuatan skripsi ini, Bapak IGN. Agung Arie Kusuma, S.H., M.H., Bapak Dany Dwi Yanuar, S.H., Ibu Indah Kumaladewi, S.H., Kak Yoyok, Kak Dedi, Kak Riyo, Kak Andre, Kak Bravo, Yuk Desi, Yuk Destri, Yuk Ipeb, Yuk Yuni, Kak Dedew.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup .....	10
F. Kerangka Teori .....	10
1. Teori Sistem Peradilan Pidana .....	10
2. Teori Tujuan Pidana.....	11
G. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	13

2. Pendekatan Penelitian .....	14
3. Sumber Data .....	15
4. Lokasi Penelitian .....	17
5. Populasi dan Sampel .....	18
6. Metode Pengumpulan Data .....	19
7. Analisis Data .....	20
8. Penarikan Kesimpulan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana .....	22
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana .....	22
2. Tahapan Proses Sistem Peradilan Pidana .....	24
B. Tinjauan Umum tentang Pembantaran .....	29
1. Pengertian Pembantaran .....	29
2. Pengaturan tentang Pembantaran .....	30
C. Tinjauan Umum tentang Penahanan .....	31
1. Pengertian Penahanan .....	31
2. Jenis Penahanan .....	32
3. Tujuan Penahanan .....	34
4. Hak-Hak Terdakwa yang Ditahan .....	35
D. Tinjauan Umum tentang Lembaga Kejaksaan .....	39
1. Pengertian Kejaksaan .....	39
2. Tugas dan Wewenang Lembaga Kejaksaan .....	40

3. Gambaran Umum tentang Kejaksaan Negeri Palembang .....	41
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Pelaksanaan Pembantaran Penahanan Terdakwa yang Terpapar Virus <i>Covid-19</i> di Kejaksaan Negeri Palembang .....	43
1. Gambaran Pelaksanaan Pembantaran Penahanan Terdakwa yang Terpapar Virus <i>Covid-19</i> di Kejaksaan Negeri Palembang.....	43
2. Tahapan Pembantaran Penahanan Terdakwa yang Terpapar Virus <i>Covid-19</i> di Kejaksaan Negeri Palembang.....	52
B. Upaya dalam Hambatan Terhadap Pelaksanaan Pembantaran Penahanan Terdakwa yang Terpapar Virus <i>Covid-19</i> di Kejaksaan Negeri Palembang .....	57
1. Faktor Penghambat Pembantaran Penahanan Terdakwa Yang Terpapar Virus <i>Covid-19</i> di Kejaksaan Negeri Palembang .....	57
2. Upaya yang Dilakukan Pihak Kejaksaan Negeri Palembang dalam Men Angani Hambatan Terhadap Pelaksanaan Pembantaran Penahanan Terdakwa Yang Terpapar Virus Covid-19 .....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL 1</b>	: Daftar Jumlah Pembantaran Penahanan Terdakwa Yang Terpapar Virus <i>Covid-19</i> di Kejaksaan Negeri Palembang .....	48
<b>TABEL 2</b>	: Daftar Nama Pembantaran Penahanan Terdakwa Yang Terpapar Virus <i>Covid-19</i> di Kejaksaan Negeri Palembang .....	49

## ABSTRAK

Penelitian ini merupakan skripsi yang berjudul **Implementasi Pembantaran Penahanan Terdakwa Yang Terpapar Virus Covid-19 (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palembang)**. Rumusan masalah dari penulisan ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan pembantaran penahanan terdakwa yang terpapar virus covid-19 di Kejaksaan Negeri Palembang; dan 2) Apa upaya dalam hambatan terhadap pelaksanaan pembantaran penahanan terdakwa yang terpapar virus covid-19 di Kejaksaan Negeri Palembang. Penulis menggunakan metode hukum empiris dalam penelitian ini, dengan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) Pelaksanaan pembantaran penahanan terdakwa yang terpapar virus covid-19 di Kejaksaan Negeri Palembang merupakan pembantaran yang dilaksanakan dari penetapan majelis hakim yang bersangkutan menangani perkara. 2) Upaya dalam hambatan terhadap pelaksanaan pembantaran penahanan terdakwa yang terpapar virus covid-19 di Kejaksaan Negeri Palembang adalah dengan mengimprovisasi regulasi yang telah ada, penambahan sumber daya manusia, dan infrastruktur mengenai penanganan proses pembantaran.

**Kata Kunci : Pembantaran Penahanan Terdakwa, Virus Covid-19, Kejaksaan Negeri Palembang**

Inderalaya, 2022

Pembimbing Utama



**Dr. Henzy Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP. 198301242009122001


Pembimbing Pembantu



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pandemi *covid-19* yang tengah mewabah dan telah terjadi sejak tahun 2019 hingga saat ini pun belum kunjung reda. Adapun pertanggal 21 Agustus 2021 dini hari tercatat sebanyak 3.950.304 kasus telah terkonfirmasi terpapar *covid-19* di Indonesia.<sup>1</sup> Kasus ini berawal mula terjadi di Wuhan, China dan telah menyebar maupun meluas ke hampir seluruh penjuru dunia. Menurut *World Health Organization*, penyebaran virus *covid-19* ini dapat terjadi penyebarannya melalui kontak erat secara langsung ataupun penyebaran secara tidak langsung dengan orang yang telah terpapar virus *covid-19*, dan dapat terinfeksi melalui sekresi mulut dan hidung manusia.<sup>2</sup> Pandemi *covid-19* tentunya mempunyai dampak yang besar di setiap sektor kehidupan manusia tak terkecuali di Indonesia dan memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas masyarakat, salah satunya tidak dapat melakukan aktivitas di luar rumah, yang secara tidak langsung menggantikan kegiatan yang semula offline atau tatap muka menjadi kegiatan virtual atau via *online*.

---

<sup>1</sup> Satuan Tugas Penanganan “*Covid-19, Peta Sebaran*”, (<https://covid19.go.id/peta-sebaran> , Diakses pada 21 Agustus 2021, Pukul 23:05 WIB)

<sup>2</sup> *World Health Organization*, “*Pertanyaan dan Jawaban: Bagaimana Covid-19 Ditularkan?*”, (<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-how-is-covid-19-transmitted> , Diakses pada 21 Agustus 2021, Pukul 00:56 WIB)

Salah satu akibat dari mewabahnya pandemi *covid-19* adalah dalam bidang hukum di Indonesia. Di bidang hukum, juga memiliki banyak perubahan baik itu dari segi pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia untuk membatasi aktivitas masyarakat dalam rangka mengurangi kasus positif *covid-19* di bidang hukum ini adalah dengan melakukan beberapa pelaksanaan sistem peradilan secara virtual atau *daring*, misalnya melakukan persidangan *online (e-court)* untuk kasus-kasus tertentu, seperti kasus pidana umum.

Proses peradilan pidana di Indonesia sejatinya terdiri dari 3 (tiga) komponen substansi hukum<sup>3</sup>, yaitu yang pertama, hukum acara pidana. Ini merupakan suatu aturan mengenai bagaimana proses peradilan pidana tersebut dilakukan. Kedua, hukum pidana materiil. Ini merupakan suatu aturan yang menentukan siapa dan perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut, serta hukuman apa yang dapat atau harus ditetapkan, untuk dipastikan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap hukum pidana materiil yang telah disangkakan. Dan yang ketiga, hukum pelaksanaan pidana. Ini merupakan proses terakhir dalam proses peradilan pidana, dan telah dilakukan pelaksanaannya sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa telah terbukti terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap hukum pidana materiil, dan sebagai pertanggungjawaban si pelanggar hukum terhadap pelanggaran/kejahatan yang dilakukannya, pelanggar haruslah menjalani sanksi yang

---

<sup>3</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, "*Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm 14.

telah diputuskan oleh hakim dalam peradilan pidana ke dalam penempatannya di lembaga permasyarakatan.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat mengenai tahapan proses sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa penyelenggara peradilan, salah satunya Lembaga Kejaksaan, yang merupakan institusi penegak hukum di bidang penuntutan dan eksekusi daripada keputusan hakim yang telah *incracht* atau mengikat, pun juga tetap melakukan berbagai kegiatan pelaksanaan peradilan dalam masa-masa wabah *covid-19* ini sesuai dengan prosedur pemerintah dalam kebijakan mengurangi kasus positif terdeteksi dinyatakan *covid-19* di Indonesia.

Kejaksaan Republik Indonesia atau disebut Kejaksaan, berdasarkan peraturan mengenai kejaksaan adalah "*Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang*".<sup>5</sup> Lembaga ini merupakan salah satu badan negara yang fungsinya berkaitan erat dengan kekuasaan di bidang kehakiman dalam sistem peradilan pidana menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pejabat negara yang berfungsi dan memiliki wewenang yang berdasarkan aturan undang-undang sebagai penuntut umum adalah seorang Jaksa, yang juga memiliki tugas maupun wewenang dalam

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Republik Indonesia., UU Nomor 16., Tentang Kejaksaan Republik Indonesia., Bab I., Pasal 2 ayat (1)., Tahun 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.



melaksanakan dan menjalankan putusan hakim pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*).

Tugas maupun wewenang Kejaksaan dalam pasal 30 undang-undang tentang kejaksaan menyebutkan bahwa tugas dan kewenangan kejaksaan berada di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara (DATUN), dan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum. Pada tugas dan kewenangan kejaksaan di bidang pidana disebutkan dalam pasal 30 ayat (1) bahwa :

“a. melakukan penuntutan; b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.”<sup>6</sup>

Seorang jaksa dalam menjalankan tugas maupun wewenangnya, memiliki hak maupun kewajiban melakukan penuntutan dan pelaksanaan daripada putusan hakim yang telah tetap atau mengikat (*incraht*), terhadap terdakwa (yang sedang menjalankan pemeriksaan di pengadilan dan belum mendapatkan putusan atau vonis hakim), dan terhadap terpidana (yang telah mendapatkan putusan hakim). Akan tetapi, terdapat beberapa hal dan kepentingan yang perlu diperhatikan dalam melakukan tugas dan wewenang tersebut, sama halnya dalam masa pandemi *covid-19*. Apabila terdakwa

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia., UU Nomor 16., Tentang Kejaksaan Republik Indonesia., Bab III., Pasal 30 ayat (1)., Tahun 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

yang sedang melakukan masa tahanan mengalami sakit yang harus dilakukannya rawat inap terutama terpapar virus *covid-19*, maka dapat dilakukan pengecualian, yang dikenal biasanya dengan istilah “dibantar” atau “pembantaran”. Dalam hukum, ada yang dikatakan dengan istilah pembantaran penahanan, walaupun tidak terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengertian pembantaran penahanan terdakwa sendiri merupakan suatu penundaan masa penahanan sementara waktu, sesuai waktu yang ditentukan terhadap terdakwa dengan alasan kesehatan yang memerlukan rawat inap atau rawat jalan, yang alasan tersebut harus meliputi keterangan dokter atau pihak rumah sakit sampai yang bersangkutan dinyatakan telah sembuh dari penyakitnya.<sup>7</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pembantaran memiliki arti yakni suatu penangguhan yang terjadi selama masa penahanan atau dalam kata lain masa penahanan tersangk ataupun terdakwa yang tidak dihitung, selama adanya perawatan di rumah sakit.<sup>8</sup> Adapun pengaturan mengenai pembantaran penahanan terdakwa ini terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran (*Stuiting*) Tenggang Waktu Penahanan Bagi Terdakwa yang Dirawat Nginap di Rumah Sakit di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi yang Berwenang Menahan. Dalam peraturan ini menjelaskan bahwa seorang terdakwa yang mengalami sakit dan

---

<sup>7</sup> Arthur Daniel P. Sitorus, “*Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana*”, (<https://indonesiare.co.id/id/article/jenis-penahanan-berdasarkan-hukum-acara-pidana>), Diakses pada 25 Agustus 2021, Pukul 22:25 WIB)

<sup>8</sup> Kamus. 2016. Pada KBBI Daring. Diakses pada 25 Agustus 2021, Pukul 23:15 WIB, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembantaran> .

diharuskannya melakukan perawatan maupun di rawat inap di rumah sakit, dapat dilakukannya pembantaran dalam masa penahanannya agar tidak mengganggu tenggang waktu penahanan terdakwa tersebut.

Penahanan dalam istilah pembantaran penahanan terdapat dalam pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana pengertiannya adalah : *“penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”*<sup>9</sup> Penahanan seorang tersangka ataupun terdakwa dilakukan karena berbagai alasan. Alasan tersebut ada alasan yang bersifat subjektif ataupun alasan yang bersifat objektif. Hal ini terdapat ketentuannya di dalam pasal 21 aturan tersebut. Penahanan dengan sifat subjektif terdapat pada ayat (1) yang menyebutkan bahwa, pejabat yang memiliki wewenang dalam hal menahan tersangka ataupun terdakwa berperasangka bahwa si tersangka ataupun terdakwa ini dikhawatirkan dapat dan hendak melarikan diri, melakukan penghilangan terhadap barang bukti, ataupun dikhawatirkan mengulangi perbuatan pidana yang telah disangkakan kepadanya. Sedangkan alasan dengan sifat objektif terdapat dalam ayat (4) yang menyebutkan bahwa, penahanan tersebut dapat bergantung pada jenis tindak pidana apa yang dapat dikenakan terhadapnya. Dari alasan objektif sebagaimana yang telah disebutkan tadi dapat dilihat bahwa penahanan terhadap tersangka ataupun

---

<sup>9</sup> Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *“penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*.

terdakwa tidak didasari terhadap seluruh perbuatan tindak pidana, melainkan dapat dikenakan terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun ke atas, sebagaimana terdapat dalam pasal 21 ayat (4) sub d mengenai tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan penahanan.

Pasal 22 mengatur beberapa jenis penahanan<sup>10</sup>, antara lain:

1. Penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara);
2. Penahanan Rumah; dan
3. Penahanan Kota.

Berhubungan dengan kondisi pandemi *covid-19* seperti saat ini, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa seorang tersangka ataupun terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan ataupun penahanan dapat mengalami suatu penyakit yang memerlukan penanganan khusus sehingga dari pihak yang menahan berkewajiban memberikan hak atas perawatan bagi tersangka ataupun terdakwa yang sakit tersebut. Sehingga sama halnya terhadap perkara yang terjadi di Kota Palembang, sangat dimungkinkan bahwa tersangka atau terdakwa sedang dalam kondisi *covid-19* yang tentunya tidak dapat melangsungkan proses peradilan sebagaimana mestinya.

Sesuai data yang diperoleh bahwasanya dalam bulan Januari-Juli 2021 ada sekitar 20 tahanan Kejaksaan yang telah terpapar virus *covid-19* ini sehingga

---

<sup>10</sup> Arthur Daniel P. Sitorus, *Op.Cit.*

diharuskannya melakukan proses pembantaran terhadap tahanan tersebut. Status daripada tahanan tersebut adalah terdakwa yang merupakan kewenangan penjagaannya daripada Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memegang perkara, dan penahanan terhadap terdakwa yang terpapar virus *covid-19* ini merupakan jenis tahanan rumah tahanan negara (RUTAN).<sup>11</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pembantaran penahanan terdakwa yang terpapar virus *covid-19* di Kejaksaan Negeri Palembang?
2. Apa upaya dalam hambatan pelaksanaan pembantaran penahanan terdakwa yang terpapar virus *covid-19* di Kejaksaan Negeri Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian hendaknya memiliki tujuan maupun kegunaan dalam pembuatannya. Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dedi Zaka Surahman, Pegawai Kejaksaan Negeri Palembang di bidang Penuntutan di Kejaksaan Negeri Palembang pada 30 Agustus 2021, Pukul 14:00 WIB.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembantaran penahanan terdakwa yang terpapar virus *covid-19* di Kejaksaan Negeri Palembang;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam hambatan pelaksanaan pembantaran penahanan terdakwa yang terpapar virus *covid-19* di Kejaksaan Negeri Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang terdapat di dalam penulisan skripsi ini yakni terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian yang terdapat dalam penulisan ini yakni diharapkan dapat menjadi bahan informasi serta menambah pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai pelaksanaan pembantaran di Kejaksaan Negeri Palembang.

2. Secara Praktis

Secara praktis manfaat penelitian yang terdapat di dalam penulisan ini, yakni diharapkan dapat memberikan masukan ataupun pengetahuan bagi pihak

yang terkait, baik itu mahasiswa, masyarakat, akademisi, praktisi hukum, ataupun aparat penegak hukum.

### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup permasalahan merupakan suatu gambaran batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Penelitian dengan judul “Implementasi Pembantaran Penahanan Terdakwa Yang Terpapar Virus *Covid-19* (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palembang)” ini akan membahas mengenai pelaksanaan, hambatan, dan upaya terhadap hambatan yang berkaitan dengan pembantaran penahanan terdakwa di wilayah Kejaksaan Negeri Palembang pada bulan maret 2020 hingga agustus 2021.

### **F. Kerangka Teori**

#### 1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Pada hakekatnya sistem merupakan gabungan dari sub-sub sistem yang sama-sama secara terpadu dan menyatu untuk tujuan tertentu. Dalam sistem peradilan pidana terdapat unsur-unsur yang mencakup sub-sub sistem yang terdiri dari pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pihak pengadilan, maupun pihak lembaga permasyarakatan yang bekerja secara terpadu untuk tujuan

bersama. Istilah sistem peradilan pidana ini terdiri dari beberapa konsekuensi<sup>12</sup>, yakni :

- a. Memperlihatkan proses yang melibatkan seluruh komponen yang terlibat dan memperlihatkan perubahan status seseorang, baik itu dimulainya dari seseorang menjadi tersangka, terdakwa, terpidana, menjadi eks terpidana. Dengan merujuk pada aturan-aturan yang telah ditetapkan.
- b. Memperlihatkan selama proses peradilan pidana tersebut melibatkan lembaga negara yang berwenang, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan.
- c. Menyimpulkan pengertian daripada sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pemidanaan, karena merupakan bagian dari criminal justice system.

Teori sistem peradilan pidana dalam penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang relevan dengan pembahasan penelitian mengenai pelaksanaan pembantaran penahanan terdakwa yang terpapar virus *covid-19* di Kejaksaan Negeri Palembang.

## 2. Teori Tujuan Pidana

Teori tujuan atau disebut teori preventif merupakan suatu teori yang beranggapan bahwa pidana merupakan sebagai alat yang digunakan untuk

---

<sup>12</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Op.Cit.*, hlm. 8.



menegakkan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut pendapat ahli yakni Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick tujuan daripada pidana atau nestapa adalah untuk mencegah dan menghindari terjadinya pengulangan pidana itu sendiri, mencegah masyarakat melakukan tindak pidana serupa, dan juga bertujuan sebagai sarana untuk mewujudkan motif-motif balas.<sup>13</sup> Teori ini memperlihatkan tujuan pemidanaan yang merupakan sarana pencegahan tindak pidana, berupa pencegahan secara khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan secara umum yang ditujukan ke masyarakat. Dalam penelitian ini, teori tujuan pidana diharapkan dapat memecahkan masalah yang relevan dengan pembahasan penelitian terkait hambatan dalam pelaksanaan pembantaran penahanan terdakwa yang terpapar virus *covid-19* di Kejaksaan Negeri Palembang dan upaya yang dilakukan pihak Kejaksaan Negeri Palembang terhadap hambatan pelaksanaan pembantaran penahanan terdakwa yang terpapar virus *covid-19*.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dipergunakan untuk memperoleh data yang semestinya terjadi, agar dapat ditemukan, dikembangkan, maupun dibuktikan keaslian datanya yang berkaitan dengan pengetahuan, agar dapat

---

<sup>13</sup> Muladi, "*Lembaga Pidana Bersyarat*", (Bandung: Alumni, Cet. 8, 2012), hlm. 22.

digunakan sebagai cara untuk memahami, memecahkan, dan juga mengantisipasi suatu permasalahan.<sup>14</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa fungsi dan peranan metode dalam penelitian, diantaranya yakni dapat memberikan pedoman kepada ilmuan untuk memahami, mempelajari, serta menganalisis lingkungan kehidupan masyarakat yang dihadapinya.<sup>15</sup>

Metode penelitian di dalam penulisan ini, yakni :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum tersebut bekerja di lapangan atau dalam lingkungan masyarakat, dengan melihat bagaimana hukum yang telah terdapat dalam suatu peraturan tersebut terjadi dalam dunia nyata (*das sein*).<sup>16</sup> Dalam mengkaji dan menganalisis hal tersebut terdapat dua fokus kajian dalam penelitian hukum empiris, yakni : (i) subjek yang diteliti, yang merupakan suatu perilaku hukum atau perilaku dari masyarakat yang dianggap seyogyanya dilakukan

---

<sup>14</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Depok: Prenadademia Group, 2016), hlm. 3.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 2014), hlm. 47.

<sup>16</sup> Bachtiar, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Tangerang Selatan: Unpam Press, Cet. I, 2018), hlm. 62.

sesuai dengan peraturan yang telah ada, dan (ii) sumber data yang digunakan, yang berasal dari masyarakat ataupun objek penelitian.<sup>17</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu keseluruhan cara dalam kegiatan penelitian baik itu dari perumusan masalah hingga kesimpulan. Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dengan penjelasan :

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) artinya yaitu suatu penelitian yang dilakukan yakni dengan cara menganalisis dan menelaah isi dari undang-undang dan peraturan yang mempunyai sangkut paut dengan permasalahan ataupun isu hukum yang akan diteliti.<sup>18</sup> Dalam penulisan ini perundang-undangan ataupun peraturan yang akan dibahas yakni berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1989.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet ke-12, 2016), hlm.133.

### **b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)**

Penelitian menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) artinya suatu penelitian terhadap konsep-konsep hukum dan menganalisa bahan hukum tersebut, baik itu meliputi sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh makna atau pengertian baru yang terdapat dalam objek-objek yang diteliti, maupun menguji hukum tersebut dalam teori dan praktek yang terdapat di lapangan.<sup>19</sup> Pendekatan ini juga bersumber dari pandangan yang terdapat dalam bidang ilmu hukum yang akan memperjelas permasalahan hukum yang terdapat dalam masyarakat.

### **3. Sumber Data**

Penulis memerlukan dua sumber data dalam penelitian ini, yang terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai penunjang data primer, dengan penjelasan:

#### **a) Data Primer**

Data primer merupakan data dengan perolehan langsung dari sumbernya di lapangan atau lingkungan tempat dilakukannya penelitian. Data ini dapat diperoleh dengan melakukan wawancara bersama narasumber atau informan yang merupakan sumber pertama (tidak melalui media perantara) yang berkaitan dengan masalah hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun narasumber tersebut

---

<sup>19</sup> Hajar M., “*Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*”, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), hlm. 41.

merupakan Kepala Subseksi Penuntutan Pidana Umum, Pegawai Bidang Penuntutan Pidana Umum, Pengawal Tahanan di Kejaksaan Negeri Palembang, maupun tahanan Kejaksaan Negeri Palembang.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data dengan perolehannya berasal dari penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut pendapat ahli yakni Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas atau merupakan bahan hukum yang dibuat oleh lembaga negara. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, vonis hakim, dan catatan-catatan resmi lainnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); dan
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran (*Stuitting*) tenggang Waktu Penahanan Bagi Terdakwa yang Dirawat

Nginap di Rumah Sakit di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi yang Berwenang Menahan.

Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang didapatkan bukan dari bahan resmi. Adapun bahan hukum tersebut terdiri dari buku hukum, kamus, jurnal, dan juga dari komentar daripada putusan hakim di pengadilan.<sup>20</sup> Sedangkan bahan hukum tersier adalah suatu bahan hukum yang merupakan penunjang ataupun penjelasan dari bahan hukum primer beserta sekunder, berupa abstraksi peraturan perundang-undangan, dan ensiklopedia dalam bidang hukum ataupun di luar bidang hukum seperti bidang politik, sosial, dan ekonomi.<sup>21</sup>

#### **4. Lokasi Penelitian**

Gambaran terhdap informasi yang lengkap dalam penelitian ini dan sesuai dengan judul yang diajukan ini, maka dapat penulis temukan informasinya di lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Palembang untuk memperoleh data yang akurat yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis diteliti.

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet ke-12, 2016), hlm. 141.

<sup>21</sup> Rachmad Baro, "*Penelitian Hukum Doktrinal*", (Makassar: Indonesia Prime, 2017), hlm. 117.

## 5. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi dalam penelitian hukum merupakan keseluruhan wilayah yang terdiri dari objek-objek hukum yang memiliki suatu kekhasan tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti dengan tujuan agar dapat memahami dan mempelajari permasalahan hukum yang akan dihadapi kemudian barulah dapat ditarik kesimpulannya.<sup>22</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Bagian Penuntutan Kejaksaan Negeri Palembang.

### b. Sampel

Sampel dalam penelitian hukum yaitu bagian dari populasi yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari penelitian hukum yang dilakukan.<sup>23</sup> Dengan menggunakan teknik penarikan *purposive sampling*, yakni suatu teknik *sampling non random* yang mana peneliti menetapkan ciri-ciri khusus terutama orang-orang yang dianggap ahli terhadap pengambilan sampel yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang akan dibahas dengan harapan dapat menjawab segala permasalahan

---

<sup>22</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 10.

<sup>23</sup> *Ibid.*

yang akan penulis teliti.<sup>24</sup> Adapun sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Subseksi Penuntutan Pidana Umum;
2. Pegawai Bidang Penuntutan Pidana Umum; dan
3. Pengawal Tahanan di Kejaksaan Negeri Palembang.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ilmiah merupakan proses penganalisaan suatu masalah dengan cara merapikan data dari pengumpulan data-data di lapangan.<sup>25</sup>

Adapun metode atau teknik pengumpulan datanya adalah :

### a. Metode Wawancara

Metode atau teknik wawancara adalah suatu proses tanya-jawab secara lisan atau langsung yang berlangsung antara dua orang atau bisa lebih yang dapat menghasilkan informasi dan keterangan terhadap permasalahan yang akan dibahas.<sup>26</sup> Atau dalam kata lain wawancara adalah suatu cara pewawancara dan responden atau orang yang diwawancarai bertemu, dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk

---

<sup>24</sup>Anwar Hidayat, “Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detai”l, (<https://www.statistikian.com> , Diakses pada 29 Agustus 2021, Pukul 09:15 WIB)

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, ”Penelitian Hukum dalam Praktek”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 72.

<sup>26</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “Metodologi Penelitian”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 81.



memperoleh jawaban yang relevan.<sup>27</sup> Metode ini dapat dikatakan sebagai data primer yangmana memperoleh data yang dilakukan melalui wawancara maupun observasi secara langsung di lapangan baik itu dengan orang atau kelompok masyarakat (*field research*).

#### ***b. Library Research***

Penulis juga memperoleh data-data dengan mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*library research*) dalam penulisan ini, sebagai data sekunder yang berupa bahan hukum baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### **7. Analisis Data**

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu teknik penganalisisan yang dinyatakan oleh informan ataupun responden baik itu secara lisan maupun tulisan, yang menghasilkan suatu data deskriptif analitis terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>28</sup> Metode analisis data yang digunakan penulis dilakukan dengan pengumpulan data yang diperoleh di lapangan

---

<sup>27</sup> Amiruddin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 167.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014), hlm. 154.

kemudian akan dihubungkan kembali dengan teori ataupun literatur terhadap pembantaran penahanan terdakwa yang terpapar virus *covid-19* dan juga melihat penerapannya yang telah terdapat di dalam perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwa metode analisis data ini berhubungan erat dengan aktivitas pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.<sup>29</sup>

## 8. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang penulis pergunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deduktif. Teknik penarikan kesimpulan deduktif adalah suatu teknik penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum menjadi konkret terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.<sup>30</sup> Hasil penelitian ini menarik suatu premis umum dengan permasalahan yang terjadi di lapangan yang diteliti kemudian mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diambil dalam penelitian ini. Dengan kata lain penarikan kesimpulan deduktif ini menggunakan pemikiran secara umum, kemudian dikonkritkan menjadi suatu kesimpulan khusus.

---

<sup>29</sup> Ahmad Rijali, “*Analisis Data Kualitatif*”, Alhadharah, Vol. 17 No. 33, Januari-Juni 2018, hlm. 85.

<sup>30</sup> Johnny Ibrahim, “*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 393.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bachtiar, 2018, Cet. I, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Cholid Narbuko, dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hajar M., 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadademia Group.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husim, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Lexi J. Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdaakarya.
- Muladi, 2012, Cet, Ke-8, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, Cet. Ke-12, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- R. Sugiharto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilan Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Semarang: Unissula Press.
- Rachmad Baro, 2017, *Penelitian Hukum Doktrinal*, Makassar: Indonesia Prime.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Bina Cipta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

## JURNAL

Ahmad Rijali, 2018, *Analisis Data Kualitatif*, Alhadharah, Vol. 17, No. 33.

Asep Warlan Yusuf, 2015, *Hukum dan Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1.

Berlian Simarmata, 2010, *Menanti Pelaksanaan Penahanan dan Pidana Penjara yang Lebih Humanis di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 3.

Djakfar Sodiq, 2020, *Pembantaran Pelaku Tindak Pidana Yang Menderita Gangguan Jiwa Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)*, Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 6, No. 1.

Michael Barama, 2016, *Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III, No.8.

Shafira Candra Dewi, 2021, *Penahanan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Studi Hukum Pidana, Vol. I No. I.

## ARTIKEL

Arthur Daniel P. Sitorus, 2021, *Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana*, <https://indonesiare.co.id/id/article/jenis-penahanan-berdasarkan-hukum-acara-pidana> , Diakses pada 25 Agustus 2021, Pukul 22:25 WIB.

Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta, *Masyarakat Perlu Tahu Perbedaan Rutan, Lapas, Bapas, dan Rupbasan*, <http://bapassolo.kemenkumham.go.id/berita-utama/masyarakat-perlu-tahu-perbedaan-rutan-lapas-bapas-dan-rupbasan> , Diakses pada 22 November 2021, Pukul 18:55 WIB.

Erizka Permatasari, Artikel Hukum *Online, Hak-Hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4236/hak-hak-tersangka--terdakwa--dan-terpidana/#\\_ftn6](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4236/hak-hak-tersangka--terdakwa--dan-terpidana/#_ftn6) , Diakses Pada 9 Desember 2021, Pukul 05:12 WIB.

Kejaksaan Republik Indonesia, *Pengertian Kejaksaan*, [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1) , Diakses Pada 9 Desember 2021, Pukul 06:16 WIB.

Litigasi, *Masa Penahanan Menurut KUHAP*, <https://litigasi.co.id/posts/masa-penahanan-menurut-kuhap> , Diakses Pada 16 Desember 2021, Pukul 09:41 WIB.

Satuan Tugas Penanganan *COVID-19, Peta Sebaran*, <https://covid19.go.id/peta-sebaran> , Diakses 21 Agustus 2021, Pukul 23:05 WIB.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran (*Stuiting*) Tenggang Waktu Penahanan Bagi Terdakwa yang Dirawat Nginap di Rumah Sakit di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi yang Berwenang Menahan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

## **INTERNET**

Anwar Hidayat, *Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail*, <https://www.statistikian.com> , Diakses pada 5 Maret 2019, Pukul 09:15 WIB.

- Galih Ismoyo Yantho, *Mengenal Lembaga Permasyarakatan*, <https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pemasyarakatan/>, Diakses pada 20 Oktober 2021, 17:09 WIB.
- Hukum, *Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan*, [https://jdih.lipi.go.id/?page=pengetahuan\\_praktis&id=138](https://jdih.lipi.go.id/?page=pengetahuan_praktis&id=138), Diakses pada 13 Oktober 2015, Pukul 09.02 WIB.
- Irwanto, *PSBB Berakhir, Kriminalitas di Palembang Langsung Naik*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/psbb-berakhir-kriminalitas-di-palembang-langsung-naik.html>, Diakses Pada 15 Desember 2021, Pukul 08:29 WIB.
- Kartini Laras Makmur, *Apakah Pembantaran itu? Berikut Penjelasan Hukumnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a157b5fb27b9/apa-kah-pembantaran-itu-berikut-penjelasan-hukumnya/?page=all>, Diakses pada 7 Desember 2021, Pukul 19:07 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembantaran>. Diakses pada 13 Oktober 2021, pukul 08:37 WIB.

## LAIN-LAIN

- Andreanto Wibisono, *interview*. 13 Desember 2021. “Hambatan dalam Proses Pembantaran Penahanan Terdakwa Yang Terpapar *Covid-19*”. Di Kejaksaan Negeri Palembang.
- Dedi Zaka Surahman, *interview*. 1 September 2021. “Data Tahanan Kejaksaan Negeri Palembang Yang Terpapar *Covid-19* pada bulan Januari-Juli 2021”. Di Kejaksaan Negeri Palembang.
- Dany Dwi Yanuar, *interview*. 10 Desember 2021. “Pelaksanaan Pembantaran Penahanan Terdakwa Yang Terpapar *Covid-19*”. Di Kejaksaan Negeri Palembang.